



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis oprasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan Badan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna, dan berhasilguna perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Kepala Sekolah, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

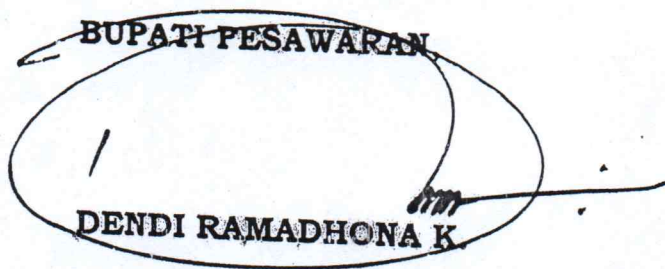
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PESAWARAN

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Januari 2022

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 526

12	SDN 12 PADANG CERMIN	UPTD SDN 12 PADANG CERMIN	Jl. TNI Al Desa Durian	PADANG CERMIN	10801342
13	SDN 13 PADANG CERMIN	UPTD SDN 13 PADANG CERMIN	Jl. Lubuk Pakak Padang Cermin	PADANG CERMIN	10801334
14	SDN 14 PADANG CERMIN	UPTD SDN 14 PADANG CERMIN	Jl. TNI Pabung Desa Sanggi	PADANG CERMIN	10800612
15	SDN 15 PADANG CERMIN	UPTD SDN 15 PADANG CERMIN	Jl. Way Ratai Kecapi	PADANG CERMIN	10800355
16	SDN 16 PADANG CERMIN	UPTD SDN 16 PADANG CERMIN	Jl. Damarejo Desa Paya	PADANG CERMIN	10800610
17	SDN 17 PADANG CERMIN	UPTD SDN 17 PADANG CERMIN	Jl. Petai Jajar Hanau Berak	PADANG CERMIN	10801320
18	SDN 18 PADANG CERMIN	UPTD SDN 18 PADANG CERMIN	Jl. Punduh Pedada Desa Gayau	PADANG CERMIN	10800229
19	SDN 19 PADANG CERMIN	UPTD SDN 19 PADANG CERMIN	Jl. Punduh Pedada Tegal Arum	PADANG CERMIN	10800133

KECAMATAN PUNDUH PEDADA

No.	Nama Sekolah		Alamat Sekolah	Kecamatan	NPSN
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	SDN 1 PUNDUH PEDADA	UPTD SDN 1 PUNDUH PEDADA	Dusun Induk Desa Banding Angung	PUNDUH PEDADA	10800641
2	SDN 2 PUNDUH PEDADA	UPTD SDN 2 PUNDUH PEDADA	Ringin Sari Ds. Bangun Rejo	PUNDUH PEDADA	10800637
3	SDN 3 PUNDUH PEDADA	UPTD SDN 3 PUNDUH PEDADA	Desa Sukarame	PUNDUH PEDADA	10801149
4	SDN 4 PUNDUH PEDADA	UPTD SDN 4 PUNDUH PEDADA	Desa Sukamaju	PUNDUH PEDADA	10800719
5	SDN 5 PUNDUH PEDADA	UPTD SDN 5 PUNDUH PEDADA	Fajar Harapan Desa Sukarame	PUNDUH PEDADA	10800295
6	SDN 6 PUNDUH PEDADA	UPTD SDN 6 PUNDUH PEDADA	Dusun Keramat Desa Pulau Legundi	PUNDUH PEDADA	10801187
7	SDN 7 PUNDUH PEDADA	UPTD SDN 7 PUNDUH PEDADA	Dusun Selesung Desa Pulau Legundi	PUNDUH PEDADA	10801492
8	SDN 8 PUNDUH PEDADA	UPTD SDN 8 PUNDUH PEDADA	Jl. Punduh Pedada Kota Jawa	PUNDUH PEDADA	10800604